

BAB II

DINAMIKA KEBIJAKAN DAN SIKAP AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISU PERUBAHAN IKLIM

2.1 Global Environmental Politics (GEP) dan Urgensi Kepemimpinan Iklim Amerika Serikat

2.1.1. Tata Kelola Iklim Global dan Perspektif *Global Environmental Power (GEP)*

Selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya intensitas perubahan iklim beserta dengan dampak-dampak destruktif yang diakibatkannya mendorong negara-negara untuk secara kolektif mengembangkan kerangka kerja sama yang ditujukan untuk mengarahkan dunia menuju upaya pencegahan hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karenanya, tata kelola iklim global telah berkembang sejak perubahan iklim pertama kali mendapatkan perhatian signifikan ketika diadakannya United Nations Scientific Conference atau Earth Summit pada tahun 1972 silam. Dalam konferensi yang didatangi oleh 113 perwakilan negara tersebut, disepakati deklarasi rencana aksi lingkungan internasional yang membawa isu perubahan iklim menjadi sebuah kepentingan internasional (P. Jackson, 2007). Lebih lanjut, dibentuknya Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 1988 sebagai organisasi yang secara khusus berfokus dalam menjawab isu-isu perubahan iklim, turut menjadi batu loncatan yang signifikan terhadap perkembangan perhatian iklim global. Laporan penilaian pertama IPCC yang dikeluarkan pada tahun 1990 berhasil membentuk konsensus global pertama terkait

perubahan iklim, yang mendorong agenda terbentuknya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1992.

Beberapa konsensus krusial lahir dari forum dialog tahunan UNFCCC atau Conference of the Parties (COP), salah satunya Kyoto Protocol yang lahir pada COP 3 di tahun 1997, menjadikannya perjanjian iklim internasional pertama yang mengikat. Berlaku mulai tahun 2005, Kyoto Protocol memerintahkan negara-negara maju untuk mengurangi emisi sebanyak rata-rata 5% di bawah level emisi pada tahun 1990. Satu dekade setelahnya, COP kembali melahirkan komitmen yang fundamental, yakni pada COP 21 di tahun 2015, dimana Paris Agreement diadopsi. Di bawahnya, 195 negara yang kini menjadi bagian dari perjanjian tersebut diharuskan untuk menetapkan sasaran pengurangan emisi atau *nationally determined contributions* (NDCs) demi mencapai target utama, yakni *net-zero emission* (Maizland & Fong, 2025).

Meski dewasa ini hampir seluruh negara telah terintegrasi ke dalam kerangka kerja sama internasional dalam menanggulangi perubahan iklim, hingga saat ini intensitas emisi gas rumah kaca cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini secara implisit memperlihatkan disparitas antara ambisi-ambisi iklim global dengan aksi yang dijalankan. Keberhasilan dari berbagai kerangka kerja sama yang telah terbentuk tersebut pada akhirnya bergantung pada sikap dan realisasi komitmen dari negara-negara dunia sebagai aktor utama pengambil keputusan dan penghasil emisi yang mengemban peran-peran strategis di bawah tata kelola iklim global. Dalam memahami dinamika kerjasama dan tindakan negara sebagai aktor

dalam tata kelola iklim global, konsep Global Environmental Politics (GEP) menjadi lensa yang relevan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, GEP menjadi arena dimana berbagai aktor secara kolektif berupaya mempengaruhi dan membentuk kebijakan terkait lingkungan, serta merespons regulasi lingkungan yang ada dalam melakukan mitigasi isu-isu lingkungan. Dalam diskursus GEP, Falkner dan Buzan (2022) berpendapat bahwa, layaknya area isu-isu internasional lainnya, politik lingkungan global turut merefleksikan dinamika kekuasaan antar negara sebagai aktor yang terlibat di dalamnya. Kekuasaan negara dalam politik lingkungan global atau *environmental power* disebutkan tidak hanya didasarkan pada dimensi material seperti kontrol terhadap sumber daya alam yang besar atau kekuatan ekonomi, politik, hingga militer yang dominan, namun turut didasarkan pada dimensi sosial, yakni kemampuan negara melaksanakan kepemimpinan intelektual dan inovatif yang dapat mempengaruhi agenda internasional hingga hasil perundingan dalam kerjasama lingkungan global (Buzan & Falkner, 2022a, p. 24).

Buzan dan Falkner turut menggarisbawahi bahwa *environmental power* kemudian digunakan negara dalam dua bentuk yang dapat eksis di saat yang bersamaan meski saling kontradiktif, yakni sebagai *positive use of power* yang mampu memberikan perubahan atau dampak positif terhadap upaya penanganan isu lingkungan internasional, dan sebaliknya, *negative use of power* yang justru melemahkan upaya lingkungan global melalui eksploitasi sumber daya alam ataupun penolakan terhadap konsensus-konsensus lingkungan global (Buzan & Falkner, 2022a, p. 25). Skala yang besar atas kepemilikan *environmental power*

sebuah negara dan kemampuannya dalam mempengaruhi lingkungan internasional baik melalui *positive* dan *negative use power*, menjadikan negara tersebut apa yang Falkner dan Buzan (2022) sebut sebagai *environmental great power*.

Dalam lanskap tata kelola iklim global sebagai salah satu arena dalam GEP, keberadaan *environmental great power* menjadi penting dalam melihat tanggung jawab khusus yang diharapkan untuk dipikul negara yang menyandang status tersebut. Dalam literatur yang sama dengan Falkner dan Buzan (2022), Kopra (2022) berpendapat, meski negara *great power* bukan satu-satunya aktor yang berkuasa dalam arena GEP, namun mereka memiliki rekam jejak ekologis yang signifikan dan menjadi satu-satunya aktor dengan kapabilitas yang cukup untuk membawa perubahan sistemik dalam upaya mitigasi isu lingkungan apabila mereka memilih untuk melakukan hal tersebut. Dalam konteks perubahan iklim Kopra (2022) menjelaskan bahwa *environmental great power* dengan sadar menerima tanggung jawab yang diekspektasikan negara-negara lain terhadapnya untuk tidak hanya mengurangi emisi domestiknya namun turut mengambil peran kepemimpinan. Kepemimpinan sebagaimana yang Kopra (2022) maksudkan adalah, kemampuan dalam mendorong kerja sama atau negosiasi internasional dan berkontribusi dalam upaya pencapaian tujuan bersama masyarakat internasional dalam menjaga agar sistem iklim tetap stabil (Kopra, 2022, pp. 210–218).

Dalam arena GEP, Amerika Serikat berdiri sebagai *environmental great power* dengan kapabilitas materialnya yang signifikan, sekaligus statusnya sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar global. Oleh karenanya, Amerika Serikat konsisten menerima ekspektasi eksternal untuk memimpin dan memberikan

kontribusi positif bagi upaya penanggulangan iklim global. Dalam menanggapi ekspektasi akan tanggung jawab tersebut, faktor internal, dalam penelitian ini identitas nasional Amerika Serikat, turut berinteraksi dalam menafsirkan dan merespons tekanan eksternal yang ada.

2.1.2. American Exceptionalism sebagai identitas Nasional dan Reference Point Amerika Serikat dalam Tata Kelola Iklim Global

Penelitian ini berfokus pada salah satu identitas nasional Amerika Serikat, yaitu *American Exceptionalism*, yang dalam sejarah Amerika Serikat telah lama membentuk cara Amerika Serikat bertindak dalam melaksanakan kebijakan luar negeri dan domestiknya, tidak terkecuali dalam isu perubahan iklim. Hilde E. Restad (2015) berpendapat bahwa *American Exceptionalism* sebagai identitas nasional Amerika Serikat tersusun atas tiga ide utama yang masing-masing memiliki konsekuensi penting bagi bagaimana Amerika Serikat bertindak.

Dimensi pertama adalah *distinction* atau keyakinan bahwa Amerika Serikat lebih unggul dari negara-negara lainnya dan berada pada posisi teratas dalam sistem hierarki normatif antarnegara. Keyakinan tersebut mendorong Amerika Serikat untuk menempatkan dirinya sebagai teladan bagi tatanan internasional dengan kualitas-kualitas unik yang dimilikinya, dan mengarahkan Amerika Serikat pada dimensi selanjutnya, yakni *mission*.

Keunggulan hierarki normatif yang dimiliki Amerika Serikat menghadirkan peran unik bagi Amerika Serikat, yakni untuk memimpin dan menjadi contoh bagi dunia, sementara negara-negara lain mengikutinya. Restad (2015)

menggarisbawahi bahwa dimensi *mission* yang menekankan peran spesial Amerika Serikat sering kali menonjol dalam retorika-retorika kepresidenan.

Dimensi terakhir dari *American Exceptionalism* menurut Restad adalah *resistance* yang menghadirkan keyakinan bahwa Amerika Serikat merupakan pengecualian atas pola hukum sejarah dimana negara-negara lain mengalami kemunduran . Logika keyakinan akan pengecualian diri Amerika Serikat tersebut paralel dengan pendapat Ignatieff (2015) dalam mendefinisikan salah satu elemen *American Exceptionalism*, yakni *exemptionalism* dimana terdapat pola dalam sejarah Amerika Serikat bersikap selektif dan menuntut pengecualian khusus terhadap keterlibatannya di perjanjian hingga rezim-rezim internasional (Ignatieff, 2005, p. 5).

Di bawah lensa konstruktivisme berbasis identitas, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, identitas nasional menjadi landasan ideasional dan *reference point* yang membedakan negara tersebut sebagai “*self*” dengan negara-negara lain atau “*other*”. Hal tersebut menurut Eun (2022) tidak hanya membentuk rasa solidaritas kolektif di antara masyarakat suatu negara, namun turut mempengaruhi arah gerak dan perspektif para pembuat kebijakan di dalamnya (Eun, 2020, p. 36). Dalam konteks ini, *tenet* atau nilai-nilai dasar dari *American Exceptionalism* menjadi aspek acuan internal dalam memaknai faktor eksternal dan menentukan tindakan yang dianggap sepadan dengan nilai-nilai fundamental Amerika Serikat, di tengah interaksinya dengan negara maupun aktor internasional lainnya dalam arena GEP, atau tata kelola iklim global secara lebih spesifik.

2.1.3. Integrasi *American Exceptionalism* dan GEP

Dalam penelitian ini, dinamika *environmental power* yang berjalan dalam tata kelola iklim global sebagaimana diuraikan melalui perspektif Global Environmental Politics (GEP), serta *American Exceptionalism* sebagai aspek ideasional yang menjadi bagian dari identitas nasional Amerika Serikat, saling terkait dalam membentuk posisi dan sikap Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global.

Secara garis besar GEP membantu memberikan pemahaman terhadap posisi Amerika Serikat dalam arena kerjasama perubahan iklim, serta ekspektasi eksternal akan kontribusi positif Amerika Serikat terhadap setiap upaya kolektif mitigasi perubahan iklim global. Di sisi lain, lensa *American Exceptionalism* memberikan lanskap ideasional dalam memahami kerangka acuan bagi Amerika Serikat dalam menafsirkan perannya di tengah tata kelola iklim global. Terlebih lagi dalam menyeimbangkan ekspektasi dan ambisi akan kepemimpinan iklim global dengan kepentingan-kepentingan domestiknya. Sebagai identitas nasional, *American Exceptionalism* tidak hanya eksis dalam satu atau salah satu kepemimpinan presiden, melainkan eksis melalui cara penyampaian dan dimensi *American exceptionalism* yang berbeda-beda sepanjang sejarahnya.

Interseksi antara konsep GEP dengan *American Exceptionalism* sebagai identitas nasional Amerika Serikat, memberikan kerangka berpikir untuk melihat sikap dan kebijakan iklim Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden tidak hanya melalui kapasitas material yang dimilikinya, namun juga melalui bagaimana cara Amerika Serikat mendefinisikan dirinya sendiri. Lebih dari itu, interseksi ini

juga menjadi dasar dalam memahami trayektori keterlibatan Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global serta sikapnya terhadap isu perubahan iklim sepanjang sejarahnya.

2.2. Trayektori Sikap Kepemimpinan dan Posisi Amerika Serikat terhadap Isu Perubahan Iklim

2.2.1. Era Bush Sr. hingga Obama: Sikap Ambivalen Amerika Serikat terhadap Isu Perubahan Iklim

Kondisi struktural politik domestik yang kompleks seperti yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya menjadikan posisi dan sikap kepemimpinan Amerika Serikat dalam diskursus perubahan iklim global tidak dapat disederhanakan menjadi satu orientasi tunggal karena terus mengalami fluktuasi di setiap pergantian kepresidenannya. Selain fluktuasi, situasi dimana sikap yang ambisius terhadap isu perubahan iklim berjalan bersamaan dengan resistensi terhadap komitmen mengikat, regulasi, kerangka kerjasama, hingga target-target Bersama yang dapat membatasi ruang gerak perekonomian Amerika Serikat, juga terlihat sepanjang sejarahnya.

Sikap Amerika Serikat dalam menanggapi isu perubahan iklim global, maka, merupakan manifestasi dari dinamika politik internal yang terus mengalami perubahan, dan bertemu dengan ekspektasi akan tanggung jawab Amerika Serikat dalam level internasional sebagai salah satu penyumbang emisi terbesar. Dalam dinamika tata kelola iklim global, Bang dan Schreurs (2017) menuliskan bahwa terdapat periode dimana Amerika Serikat menunjukkan sikap kepemimpinan

iklimnya baik secara kognitif, *entrepreneurial*, dan struktural, namun terdapat periode dimana kepemimpinan iklim Amerika Serikat hanya bersifat simbolik melalui wacana, serta terdapat pula titik tertentu dimana Amerika Serikat justru menghambat upaya dan progres kolektif kerjasama iklim global melalui kebijakan-kebijakannya (Bang & Schreurs, 2017, pp. 239–240).

Meski demikian, dengan menggunakan kaca mata identitas nasional, fluktuasi historis Amerika Serikat tidak hanya dipandang sebagai rangkaian keputusan pragmatis pemerintahan. Sebagai identitas nasional yang telah lama melekat, *American Exceptionalism* turut menjadi salah satu kerangka acuan bagi Amerika Serikat dalam menegaskan peran internasionalnya dalam menyikapi perubahan iklim dan menafsirkan kepentingan domestiknya. Sub-bab yang menelusuri sikap Amerika Serikat dalam tata kelola iklim global mulai dari era pemerintahan George W. Bush hingga Donald J. Trump ini memperlihatkan bagaimana unsur-unsur keunggulan, misioner, hingga pengecualian yang menjadi nilai-nilai dasar *American Exceptionalism*, terefleksi dalam tindakan hingga narasi yang berbeda-beda sepanjang sejarah Amerika Serikat berada dalam tata kelola iklim global.

Dalam sejarahnya, Amerika Serikat pertama kali terlibat dalam tata kelola iklim global pada masa pemerintahan George H. W. Bush, presiden dari partai Republik yang memimpin pemerintahan Amerika Serikat dari tahun 1989 hingga 1993. Meski berasal dari partai Republik yang dikenal cenderung menyangkal isu-isu perubahan iklim dan menentang regulasi lingkungan, periode kepemimpinan Bush menjadi batu loncatan krusial bagi partisipasi Amerika Serikat dalam tata

kelola iklim global karena di bawah pemerintahannya, terjadi peralihan sikap Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung pasif dalam isu perubahan iklim, menjadi aktor yang aktif terlibat dalam arah kerja sama perubahan iklim global. Sebelum resmi menjadi presiden, sebagai kandidat Bush (Sr.) sudah terlebih dahulu menekankan posisi unggul Amerika Serikat dalam merespons perubahan iklim melalui pernyataannya yang menggarisbawahi : *“Those who think we are powerless to do anything about the greenhouse effect are forgetting about the White House effect. As president I intend to do something about it.”* (Hudson, 2018a).

Sebelum keterlibatan formal dalam forum kerjasama iklim global, Bush (Sr.) terlebih dahulu mengelola fondasi domestik Amerika Serikat melalui kebijakan iklim domestiknya. Pada tahun 1989 Bush (Sr.) menginisiasikan U.S. Global Change Research Program yang disahkan melalui Global Research Act of 1990. Melaluinya pemerintahan Bush (Sr.) menggandeng 13 agensi federal Amerika Serikat untuk memahami perubahan dalam sistem bumi akibat perubahan iklim dan mewajibkan dikeluarkannya National Climate Assessment atau laporan hasil kajian terkait penyebab dari perubahan iklim dan bagaimana Amerika Serikat akan terpengaruh oleh perubahan iklim, yang diterbitkan setiap empat tahun (Waldman, 2018) Selain itu, langkah domestik lain yang dinilai signifikan bagi penekanan terhadap komitmen iklim Amerika Serikat adalah ditandatanganinya Clean Air Act of 1990 yang telah menjadi usulan para kongres selama tahun 1980-an. Clean Air Act of 1990 menjadi legislasi yang mengatur U.S. Environmental Protection Agency (EPA) atau Badan Perlindungan Amerika Serikat untuk memperketat standar polusi udara dan mengekang tiga masalah yang saat itu sedang

menjadi ancaman utama bagi lingkungan Amerika Serikat, yakni hujan asam, polusi udara di perkotaan, dan emisi udara beracun (Shepherd, 2018).

Namun, memasuki panggung internasional, Agrawala & Andersen berpendapat bahwa Amerika Serikat cenderung bersikap pragmatis terhadap komitmen-komitmen internasional yang dianggap membatasi ruang gerak perekonomian Amerika Serikat seperti pada Noordwijk Ministerial Conference pada tahun 1989 dimana Amerika Serikat menolak inisiatif bagi negara-negara maju untuk menetapkan target dan tenggat waktu pembatasan emisi gas rumah kaca. Hal yang sama terulang kembali dalam Deklarasi Bergen dan Second World Climate Conference pada tahun 1990 dimana alih-alih mendukung komitmen yang mengikat, Amerika Serikat hanya mengusulkan pengembangan strategi nasional (Agrawala & Andresen, 1999, p. 460).

Meski demikian, di bawah Bush (Sr.) Amerika Serikat berhasil memainkan peran signifikan dalam upaya pembentukan United Nations Framework Convention Climate Change (UNFCCC), yang kemudian Bush (Sr.) ratifikasi atas persetujuan senat di tahun 1992. Partisipasi Amerika Serikat dalam UNFCCC menempatkannya dalam kerangka “*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*” (CBDRRC) yang mendorong negara-negara anggota UNFCCC untuk memberikan kontribusi terhadap penanggulangan iklim global sesuai dengan kapasitas masing-masing negara (“*History of UN Climate Talks,*” n.d.). Namun, keberhasilan partisipasinya dalam UNFCCC tersebut dicapai setelah serangkaian tuntutan pengecualian oleh Amerika Serikat sepanjang periode negosiasi formal di bawah naungan Intergovernmental Negotiating Committee (INC) yang

berlangsung dari tahun 1991 hingga 1992, untuk tidak menetapkan usulan target ataupun tenggat waktu pencapaian target-target pengurangan emisi yang dianggap dapat mengintervensi kedaulatan ekonomi domestiknya. Menjelang KTT Rio de Janeiro yang menjadi tahap akhir formalisasi UNFCCC Bush (Sr.) menyatakan penolakannya untuk hadir apabila perjanjian yang akan disahkan mencakup target waktu pengurangan emisi dan menegaskan bahwa “*The American way of life is not up for negotiations. Period.*” (Hudson, 2018b).

Sikap Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bush (Sr.) dalam menolak segala bentuk target kuantitatif, berdampak pada substansi rumusan akhir UNFCCC yang disahkan di KTT Rio de Janeiro pada Juni 1992, dimana bahasa-bahasa yang digunakan menjadi ambigu dalam menguraikan komitmen-komitmen yang direncanakan. Hal tersebut tercermin dalam salah satu kesepakatan akhir UNFCCC yang menetapkan target pengurangan emisi CO₂ hingga ke level tahun 1990 pada tahun 2000 dengan bersifat sukarela dan aspiratif, tanpa komitmen tetap maupun mekanisme penegakkan (Agrawala & Andresen, 1999, p. 461).

Setelah masa pemerintahan Bush (Sr.) selesai, transisi menuju era William Jefferson Clinton atau Bill Clinton yang menjabat sebagai Presiden dari tahun 1993 hingga 2001, menunjukkan pergeseran yang signifikan terhadap posisi Amerika Serikat dalam menyikapi perubahan iklim. Di bawah naungan partai Demokrat, Clinton dan Wakil Presiden Al Gore berusaha mendefinisikan kembali kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke arah prioritas iklim yang lebih ambisius. Clinton mengawali kebijakan iklim Amerika Serikat dengan membentuk proposal British Thermal Unit (BTU) Tax pada awal tahun 1993 yang

merupakan usulan pajak terhadap intensitas atau besaran energi yang terkandung pada bahan bakar gas alam, batubara, tenaga hidroelektrik, dan tenaga nuklir. Usulan kebijakan BTU Tax ditujukan untuk memberikan beban finansial kepada pengguna bahan bakar dengan densitas energi yang tinggi sehingga mendorong praktik penghematan energi (McTeer Jr. et al., 1993). Namun, BTU Tax gagal mendapatkan lampu hijau dari Senat Amerika Serikat akibat tekanan lobi yang masif dari berbagai kelompok kepentingan dengan latar belakang industri energi.

Karena kegagalan adopsi BTU Tax, pemerintahan Clinton mengeluarkan usulan program baru yakni Clinton-Gore Climate Change Action Plan (CCAP) yang mengajak perusahaan-perusahaan dan organisasi di Amerika Serikat untuk secara sukarela menghemat penggunaan energi dengan bantuan intensif dari pemerintah Amerika Serikat. Pada hari dimana CCAP dikeluarkan, dalam pidatonya Clinton menegaskan bahwa CCAP akan menjadi langkah misionaris pemerintahannya dalam memimpin perlindungan iklim global, dengan berkata bahwa; *“The action plan reestablishes the United States as a world leader in protecting the global climate...We take pride here in this country in the love we have for our land, in our leadership among nations, in our ability to set new goals and solve new challenges. Today we have given life to those values again”* (The American Presidency Project, 1993). Meski demikian, CCAP pada akhirnya gagal mencapai target untuk mengembalikan level emisi Amerika Serikat kembali seperti tahun 1990 sebagai akibat dari perekonomian domestik yang pada saat itu sedang meningkat dengan industri energi sebagai penopangnya (Agrawala & Andresen, 1999, p. 121).

Hambatan domestik di tengah ambisi iklim kepemimpinan Clinton semakin intensif pada tahun 1995 ketika Partai Republik kembali menguasai Senat Amerika Serikat dan berhasil menjadi representasi dominan di kongres Amerika Serikat. Akibatnya, pemerintahan Clinton harus dapat menyelaraskan konsensus dengan para Republikan untuk dapat meloloskan legislasi yang berkaitan dengan permasalahan iklim (Royden, 2002, p. 421). Halangan institusional yang ada pada akhirnya berdampak pada upaya Clinton dan Gore dalam melakukan diplomasi iklim Amerika Serikat di level internasional. Hal ini secara signifikan terlihat pada tahun 1997 di masa pemerintahan kedua Clinton, saat perhatian internasional akan isu perubahan iklim kian meningkat seiring dengan berjalannya negosiasi internasional untuk menetapkan protokol terkait perubahan iklim yang bersifat mengikat di bawah payung UNFCCC. Pada tahun tersebut, Senat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi “Byrd-Hagel” yang menegaskan bahwa Amerika Serikat menolak untuk berkomitmen pada target-target iklim yang mengikat apabila negara-negara berkembang lainnya juga terikat dengan setara, serta tidak merugikan perekonomian Amerika Serikat. Tuntutan atas partisipasi negara-negara berkembang dalam tersebut menjadi bentuk ketidaksesuaian Amerika Serikat terhadap prinsip CBDR dan tanggung jawab normatifnya mengingat di tahun yang sama, Amerika Serikat berdiri sebagai penyumbang CO₂ terbesar (*United States - CO₂ Emission 1997* | *Countryeconomy.Com*, n.d.)

Akibat resolusi tersebut pula partisipasi Amerika Serikat dalam periode negosiasi saat itu cenderung pragmatis dan dicirikan oleh empat sikap utama yakni menolak target mengikat jangka pendek, mendorong mekanisme pasar terhadap

kuota emisi, mendorong *carbon sinks*, dan partisipasi wajib bagi negara-negara berkembang. Meski demikian, Amerika Serikat di bawah Clinton berhasil berpartisipasi dalam membentuk hasil akhir negosiasi yang ada, yakni Protokol Kyoto. Clinton berhasil menandatangani Protokol Kyoto pada Oktober 1997 dan setuju untuk berkomitmen mengurangi emisi sebesar 7% di tahun 2008 hingga 2012, serta berhasil mendorong integrasi mekanisme pasar dan perhitungan *carbon sinks* ke dalam Protokol (Agrawala & Andresen, 1999, p. 122). Namun, penandatanganan tersebut tidak lain hanya menjadi realisasi simbolis dari komitmen kebijakan iklim di pemerintahan Clinton karena hingga pada akhir jabatannya, Protokol Kyoto tidak pernah diteruskan kepada Senat yang membuat perjanjian tersebut tidak pernah diratifikasi (Steurer, 2003, p. 346).

Kegagalan Amerika Serikat dalam meratifikasi Protokol Kyoto menjadi momentum bagi masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh seorang Republikan, George W. Bush pada tahun 2001. Inisiatif pertama yang Amerika Serikat lakukan di bawah pemerintahan Bush (Jr.) berkaitan dengan kebijakan iklim adalah melakukan repudiasi atau penolakan terhadap Protokol Kyoto yang telah ditandatangani di masa kepemimpinan Clinton. Bush (Jr.) mendeskripsikan bahwa Protokol Kyoto “*fatally flawed*” karena tidak menuntut pengurangan emisi negara-negara berkembang dan dianggap hanya akan merugikan perekonomian Amerika Serikat (Thernstrom, 2009). Sikap penolakan Bush (Jr.) terhadap Protokol Kyoto yang terbentuk atas negosiasi panjang dan kontribusi negara-negara lainnya, dinilai sebagai sebuah tindakan unilateralis. Michaelidis dan Lindsay (2001) berpendapat bahwa sikap pemerintahan Bush tersebut mengarah pada penolakan

untuk mengikuti aturan yang sama dengan negara-negara lain di dunia dan hanya akan setuju untuk bekerja sama apabila hal tersebut menguntungkan Amerika Serikat (Michaelidis & Lindsay, 2001). Kecenderungan tersebut terlihat jelas melalui salah satu pernyataan Bush (Jr.) dalam sebuah pers beberapa hari setelah mengumumkan repudiasi terhadap Protokol Kyoto dimana Bush (Jr) berkata bahwa “...we'll be working with our allies to reduce greenhouse gas gases. But I will not accept a plan that will harm our economy and hurt American workers.”(George W. Bush White House, 2001).

Alih-alih mendukung kerangka kerjasama iklim tersebut, di bawah Bush (Jr.) Amerika Serikat memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pengembangan energi fosil yang didorong oleh “Bush-Cheney Energy Plan”. Rencana tersebut mempromosikan pembangunan kilang minyak serta pipa dan minyak gas pada lahan federal (Rosencranz, 2002, p. 486). Menolak kerangka penanggulangan perubahan iklim yang mengikat, pemerintahan Bush (Jr.) mengambil langkah alternatif unilateral dalam isu perubahan iklim seperti dalam ranah domestik Bush (Jr.) mengeluarkan Clear Skies and Global Climate Change Initiative pada tahun 2002 yang menyerukan penurunan emisi sebanyak 18%, tidak secara absolut namun berdasarkan pada rasio antara emisi gas rumah kaca dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat. Mengambil Langkah yang serupa Pemerintahan Bush turut mengambil langkah kebijakan iklim berbasis pada inovasi teknologi berbasis pasar seperti melalui kendaraan berbasis *hybrid* dan *fuel cell* yang cenderung fleksibel dan tidak berbasis pada regulasi negara (Rosencranz, 2002, pp. 487–489)

Berakhirnya masa kepemimpinan Bush (Jr.) pada tahun 2009 menandai akhir dari sikap unilateral dan pragmatis Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim. Di bawah kepemimpinan Barack Hussein Obama yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2009 hingga 2017, Amerika Serikat melakukan reorientasi drastis terhadap sikap dan pendekatannya dalam merespon perubahan iklim. Obama membuka masa pemerintahannya dengan menetapkan satu inisiatif domestik yang mengintegrasikan agenda iklim Amerika Serikat ke dalam ekonomi domestiknya dan melakukan transisi dari ketergantungan akan energi fosil. Melalui American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) Amerika Serikat berhasil menetapkan investasi tunggal untuk energi bersih terbesar dalam sejarah saat itu dengan alokasi lebih dari \$90 miliar untuk intensif pajak yang berfokus pada teknologi *low-carbon* dan penciptaan lapangan pekerjaan hijau (Obama White House, 2016).

Beberapa bulan kemudian, pada November 2009, Obama kembali mengambil langkah baru dengan mengumumkan target pengurangan gas rumah kaca sebanyak 17% di bawah level 2005 pada tahun 2020 yang menjadikannya target iklim nasional perdana dalam sejarah Amerika Serikat. Kebijakan dalam level domestik tersebut, beserta beberapa EO, menjadi dasar yang krusial bagi Amerika Serikat dalam memulihkan legitimasi normatifnya setelah sebelumnya bersikap resistan pada masa pemerintahan Bush (Jr.).

Oleh karena fondasi domestik awal yang kuat, Obama mampu berpartisipasi dalam COP 15 di Kopenhagen pada Desember tahun 2009 (Bang & Schreurs, 2017, p. 244). Didukung dengan janji yang dibawa dalam masa kandidasinya bahwa dalam pemerintahan Amerika Serikat akan; “...*once again engage vigorously in*

these negotiations and help lead the world toward a new era of global cooperation on climate change”, Amerika Serikat memainkan peran besar dalam memimpin keberlangsungan pembentukan kesepakatan bersama dengan negara-negara kekuatan ekonomi berkembang, yakni Tiongkok, India, Afrika Selatan, dan Brasil, ketika proses negosiasi di bawah UNFCCC mulai menemui jalan buntu akibat sikap resistan negara-negara berkembang besar terhadap target emisi yang mengikat. Upaya tersebut berakhir pada terbentuknya Copenhagen Accord yang dianggap gagal karena hanya mencakup komitmen samar untuk mencegah pemanasan global meningkat di atas batas aman 2 derajat celsius tanpa adanya kesepakatan mengikat maupun target pengurangan emisi jangka panjang (Walsh, 2009).

Meski gagal, upaya pemerintahan Obama tersebut berhasil menyebarkan sinyal bahwa Amerika Serikat kembali berupaya menjalankan kepemimpinannya, yang kemudian mendorong tujuan untuk mencapai kesepakatan iklim yang lebih komprehensif pada COP 21 di Paris. Upaya tersebut berpuncak pada periode negosiasi Paris Agreement pada tahun, dimana Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Obama memainkan peran kepemimpinan yang signifikan. Obama berhasil mendorong konsensus bersama dan mengamankan komitmen dari negara-negara *major emitter* seperti India dan Tiongkok. Pada November 2014, Amerika Serikat bersama dengan Tiongkok berhasil mencapai kesepakatan untuk mengurangi emisi dengan Amerika Serikat berjanji akan pengurangan emisi sebanyak 26% hingga 28% di bawah level tahun 2005 pada tahun 2025, yang mendorong partisipasi negara-negara lain dan membuka jalan bagi keberhasilan kesepakatan Paris Agreement pada tahun 2015 (Ardjouni & Kerboua, 2025, p. 11).

Di hari dimana Paris Agreement diratifikasi, Obama menggarisbawahi keunggulan kepemimpinan yang telah Amerika Serikat lakukan dengan menegaskan: *“We continued to lead by example with our historic joint announcement with China two years ago, where we put forward even more ambitious climate targets. And that achievement encouraged dozens of other countries to set more ambitious climate targets of their own. And that, in turn, paved the way for our success in Paris.”* (The American Presidency Project, 2016).

Secara keseluruhan, trayektori kebijakan iklim Amerika Serikat dari tahun 1992 ketika Amerika Serikat pada awalnya tergabung dalam UNFCCC dan menunjukkan keseriusannya terhadap isu perubahan iklim, hingga akhir masa pemerintahan Obama, menunjukkan sikap dan tindakan yang variatif. Beberapa presiden selama masa pemerintahannya menunjukkan komitmen dan tindakan nyata yang ambisius, didukung dengan penekanan akan keunggulan Amerika Serikat untuk memimpin upaya mitigasi perubahan iklim. Sedangkan di sisi lain, kerap beberapa masa kepresidenan justru menempatkan prioritas domestik dan secara terang menunjukkan penolakannya untuk terikat dalam sistem internasional yang membatasi ruang geraknya kehidupan ekonominya.

Apabila melihat pola yang ada, dapat disimpulkan bagaimana sepanjang sejarah keterlibatannya dalam tata kelola iklim global, terdapat tantangan struktural yang inheren hadir dalam upaya penetapan komitmen hingga pengambilan kebijakan iklim Amerika Serikat. Hambatan struktural akibat faktor-faktor yang juga telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, dalam memberikan tantangan besar bagi Amerika Serikat dalam menyeimbangkan antara ekspektasi

kepemimpinan global dalam isu perubahan iklim, dengan realitas kepentingan politik, ekonomi, serta energi di dalam negeri..

2.2.2. Era Kepemimpinan Trump: Penarikan Diri Total Amerika Serikat dari Kerja Sama dan Komitmen Iklim Global

Memasuki masa pemerintahan Donald J. Trump, seorang Republikan yang menjabat sebagai presiden selama periode 2017 hingga 2021, terjadi kemunduran signifikan terhadap legitimasi kepemimpinan iklim Amerika Serikat. Tidak lama setelah menjabat, Trump mengumumkan penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement yang dianggap telah membawa kerugian dan beban ekonomi yang besar terhadap Amerika Serikat. Bersama dengan itu, Trump turut memberhentikan komitmen multilateral penting seperti bantuan Green Climate Fund terhadap negara-negara berkembang, serta implementasi NDC yang sebelumnya telah Amerika Serikat tetapkan sebagai anggota Paris Agreement (Trump White House, 2017b). Keputusan tersebut mengundang reaksi keras pemimpin dari negara-negara lain seperti Jerman, Italia, Perancis, Meksiko, Jepang, Australia, hingga Vatikan, yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap aksi unilateral Amerika Serikat. Di sisi lain, perwakilan Uni Eropa Miguel Arias Canete menekankan bahwa Eropa akan mengisi kekosongan kepemimpinan yang ada dan bahwa *“Europe and its strong partners all around the world are ready to lead the way”* (Watts, 2017).

Meski tidak ingin terikat dengan konsensus penanggulangan iklim global, dalam pidato penarikan Amerika Serikat dari Paris Agreement, Trump menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya Amerika Serikat akan tetap menjadi *“the*

cleanest and most environmentally friendly country on Earth” dan bahwa *“we will be environmentally friendly, but we’re not going to put our businesses out of work and we’re not going to lose our jobs.”* (Trump White House, 2017b). Namun, klaim tersebut pada akhirnya kontras dengan realitas sikap Amerika Serikat yang dibawa oleh pemerintahan Trump. Di bawah Trump, Amerika Serikat membatalkan lebih dari 100 regulasi lingkungan yang ditetapkan selama era kepemimpinan Obama (Popovic et al., 2021) serta menghidupkan kembali industri energi fosil yang didorong dengan slogan *“America-first”* untuk mencapai kemandirian energi dengan tujuan dominasi energi dalam jangka panjang.

Ambisi akan dominasi energi tersebut berhasil mendorong Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi produksi minyaknya sejak tahun 1970-an, yang mencapai 10 juta barel per hari pada tahun 2018. Trump turut menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk mencabut regulasi-regulasi lingkungan yang membatasi gerak sektor energinya dan melakukan ekspansi infrastruktur energi baru seperti proyek pengeboran dan pipa distribusi dengan pemberian izin (Guliyev, 2020, p. 3).

Kembali kepada pembahasan terkait Paris Agreement, meski bukan menjadi satu-satunya bentuk penolakan Amerika Serikat terhadap komitmen dan kerja sama perubahan iklim global, namun, keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump untuk keluar dari Paris Agreement memegang signifikansi yang besar. Kendati telah menyatakan niat penarikan diri sejak awal pemerintahan Trump dimulai pada tahun 2017, Amerika Serikat baru dapat secara formal keluar dari perjanjian iklim multilateral tersebut tiga tahun setelahnya, yakni pada November 2020. Oleh karena jarak waktu tersebut, Collins (2020) berargumen bahwa

ancaman-ancaman yang dibawakan Trump terhadap partisipasi Amerika Serikat dalam kerja sama perubahan iklim hanya bersifat teoratikal (Collins, 2020).

Namun, keputusan untuk keluar dari Paris Agreement dan meninggalkan komitmen iklim yang telah diartikulasikan sejak tahun 2017 tersebut tetap membawakan dampak destruktif yang nyata, yang melalui Curtin (2018) terlihat melalui tiga dampak. Dampak pertama adalah bagaimana pelanggaran kebijakan federal Amerika Serikat yang tercipta meningkatkan daya tarik global terhadap investasi bahan bakar fosil. Selanjutnya, keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Paris Agreement secara tidak langsung menciptakan landasan moral dan politis bagi negara-negara lain untuk turut mengikuti jejak Amerika Serikat. Dan terakhir menurut Curtin (2018) adalah bagaimana keputusan tersebut merusak *goodwill* atau niat baik dalam negosiasi internasional (Curtin, 2018). Sikap penarikan diri Amerika Serikat dari Paris Agreement di bawah Pemerintahan Trump disebut memberi dampak destruktif yang signifikan terhadap citra internasional Amerika Serikat sebagai negara yang bertanggung jawab dan kehilangan peran kepemimpinannya dalam isu perubahan iklim (Zhang et al., 2017b)

2.3. Amerika Serikat di bawah Presiden Biden Terhadap Isu Perubahan Iklim: Kembali ke dalam Tata Kelola Iklim Global

Dimulainya masa kepemimpinan Presiden Joseph R. Biden yang berasal dari Partai Demokrat pada tahun 2021 menandai perubahan signifikan dalam posisi Amerika Serikat terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim global. Biden

memasuki White House dengan komitmen besar untuk berkontribusi dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dalam level nasional, terlebih lagi internasional. Pada hari yang sama dimana dirinya resmi dilantik sebagai Presiden, Biden membuka masa kepemimpinannya dengan menandatangani instrumen untuk mengembalikan Amerika Serikat ke dalam Paris Agreement. Dengan keputusan tersebut, Amerika Serikat secara resmi kembali menjadi anggota Paris Agreement pada 19 Februari 2021. Langkah tersebut menjadi simbol kuat kepada komunitas internasional bahwa Amerika Serikat telah kembali ke dalam kerangka kerjasama iklim global setelah empat tahun pemerintahan Amerika Serikat menyangkal isu perubahan iklim dan bersikap isolasionis di bawah kepemimpinan Trump.

Bergabung kembali ke dalam Paris Agreement turut menandakan bahwa Amerika Serikat siap untuk mengikuti aturan dan sistem yang ditetapkan dalam kerangka kerjasama yang ada. Salah satu kaidah utama bagi setiap negara anggota Paris Agreement adalah untuk menetapkan “*Nationally Determined Contribution*” atau NDC masing-masing negara. NDC memetakan rencana aksi nasional suatu negara dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi dalam mencapai sasaran global, yang wajib diperbaharui negara setiap lima tahun sekali. Dengan bergabung kembali ke dalam Paris Agreement, Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menyampaikan NDC barunya kepada perjanjian internasional tersebut. Untuk itu, pada April 2021 Biden resmi mengumumkan NDC Amerika Serikat yang telah ditetapkan untuk mencapai target ekonomi nasional secara keseluruhan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sebesar 50

hingga 52 persen di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030 (The United States of America Nationally Determined Contribution, 2021).

Komitmen pengurangan emisi tersebut secara eksplisit Biden sampaikan dalam *Leaders Summit on Climate Change*, sebuah forum yang diselenggarakan secara formal oleh Amerika Serikat dan dihadiri oleh 40 pemimpin negara lain, yang terdiri atas 17 negara ekonomi besar sekaligus penghasil emisi terbesar global, negara-negara anggota G-20, negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, hingga negara-negara yang sedang merintis ekonomi *net-zero*. Biden memanfaatkan forum internasional perdana terkait perubahan iklim dalam masa jabatannya tersebut sebagai langkah awalnya dalam mengartikulasikan kepemimpinan global Amerika yang proaktif dalam mengatasi perubahan iklim.

Melalui *Leaders Summit on Climate Change*, Amerika Serikat berhasil mengajak beberapa negara maju seperti Kanada, Jepang, Inggris, dan UE untuk menekan emisi mereka tepat saat pertemuan tersebut berlangsung, serta mempengaruhi beberapa negara G20 dalam membentuk komitmen NDC baru seperti yang dilakukan Amerika Serikat (Kirton, 2021).

Selain mengamankan posisi Amerika Serikat dalam kerjasama iklim global dengan bergabung kembali ke dalam Paris Agreement dan menginisiasikan *Leaders Summit on Climate Change*, dalam ranah domestik Biden turut mengambil langkah cepat untuk meninjau kembali dan mempertegas arah kebijakan federatif Amerika Serikat dengan mengeluarkan beberapa *Executive Order* atau EO.

Salah satu instrumen eksekutif awal yang menjadi kerangka bagi pemerintahan domestik Amerika Serikat terhadap isu perubahan iklim adalah EO

13990, yang bertajuk “*Protecting Public Health and the Environment and Restoring Science to Tackle Climate Change*” dan resmi ditandatangani oleh Biden di hari yang sama dimana dirinya dilantik sebagai Presiden (The American Presidency Project, 2021a). EO 13990 memerintahkan seluruh departemen eksekutif dan agensi-agensi di pemerintahan domestik Amerika Serikat untuk dengan segera melakukan peninjauan ulang atas seluruh regulasi, perintah, dokumen panduan, hingga kebijakan yang telah diberlakukan selama empat tahun kepemimpinan Presiden sebelumnya. Perintah tersebut menjadi bentuk *reversal policy*, dimana Biden memerintahkan pemberhentian atas segala tindakan dan peraturan federal di era pemerintahan Trump yang bertentangan dengan agenda Amerika Serikat dalam ranah perubahan iklim di masa kepemimpinan Biden.

Dari beberapa target tindakan, salah satu perintah signifikan yang tertuang dalam EO 13990 adalah perintah pemberhentian izin pembangunan salah satu proyek pipa minyak yang disetujui pada masa pemerintahan Trump yaitu Keystone XL. Keystone XL diproyeksi mampu untuk mengangkut minyak mentah dari daerah Alberta di Kanada ke Pantai Teluk Texas dengan kapasitas 830.000 barel minyak setiap harinya (The American Presidency Project, 2021a). Proyek Keystone XL telah lama mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan pro-lingkungan dan masyarakat adat yang sekitar yang merasa bahwa pembangunan jalur pipa minyak tersebut merupakan penyalahgunaan atas tanah mereka dan membawa dampak kerusakan lingkungan yang signifikan (Pladson, 2021). Dengan memberhentikan proyek senilai \$8 miliar tersebut, Biden dengan tegas menunjukkan kesiapan

pemerintahannya untuk menggeser ketergantungan domestik terhadap energi fosil menuju energi yang lebih bersih.

Selain itu, untuk menekankan komitmen Amerika Serikat terhadap penanggulangan perubahan iklim global, pada 27 Januari 2021 Biden kembali mengeluarkan diskresi eksekutif melalui EO 14008 dengan tajuk “*Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad*” (The American Presidency Project, 2021b), yang memerintahkan agar Amerika Serikat menempatkan krisis iklim sebagai fokus utama kebijakan luar negeri dan keamanan nasionalnya. Apabila EO 13990 berfokus pada upaya dekonstruksi kebijakan-kebijakan dari era kepemimpinan presiden sebelumnya, EO 14008 menjadi strategi rekonstruksi bagi fokus kebijakan Amerika Serikat baik domestik maupun luar negeri di era Biden. EO 14008 secara eksplisit memetakan beberapa agenda kebijakan iklim yang Amerika Serikat akan jalankan di masa-masa awal kepemimpinan Biden.

Di bawah bagian pertama yang berjudul “*Putting The Climate Crisis at The Center of United States Foreign Policy and National Security*”, EO 14008 mengarahkan Amerika Serikat untuk kembali aktif berpartisipasi dalam forum-forum multilateral dan menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan mendorong peningkatan ambisi iklim global secara signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan Paris Agreement. Beberapa inisiatif internasional Amerika Serikat yang sejak awal telah diproyeksikan oleh EO 14008 antara lain adalah menyelenggarakan *Leaders Climate Summit on Climate Change*, berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan *Conference of Parties (COP) 26*, menyelenggarakan *Economies Forum on Energy and Climate*, hingga

komitmen untuk meningkatkan ambisi negara-negara global terhadap isu perubahan iklim dalam berbagai forum internasional seperti *Group of Seven (G7)* dan *Group of Twenty (G20)* (The American Presidency Project, 2021b).

Melalui EO 13990 dan EO 14008, Biden dengan cepat mendorong isu perubahan iklim ke dalam agenda agensi-agensi federal Amerika Serikat. Langkah domestik awal tersebut menjadi penting bagi Biden untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tidak hanya ikut dalam perjanjian dan kerjasama global, namun turut memiliki kekuatan institusional dalam negeri yang mampu bergerak dalam satu arah untuk mencapai komitmen-komitmen iklim ambisius di bawah pemerintahannya. Meski demikian, upaya Biden untuk menegakkan kebijakan Amerika Serikat dalam isu perubahan iklim melalui EO memiliki keterbatasan institusional karena hanya terikat pada perintah eksekutif Presiden yang tidak bersifat permanen dan dapat dengan mudah dihapus atau diamendemenkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Oleh karenanya, Biden berupaya mendorong instrumen legislatif yang lebih kuat dan bersifat jangka panjang.

Dengan itu, pada Agustus tahun 2022 Biden mengesahkan Undang - Undang Inflation Reduction Act (IRA), sebuah instrumen legislatif yang menyediakan intensif pendanaan publik atau kredit pajak sebesar hampir \$370 miliar untuk mendorong inovasi-inovasi teknologi seperti energi terbarukan, *electric vehicles (EVs)*, baterai, hidrogen, hingga *Carbon Capture Storage (CCS)*. IRA turut menyertakan persyaratan *local content requirement* yang mendorong produksi lokal komponen utama teknologi energi bersih. Dengannya, IRA tidak hanya mendorong upaya transisi menuju energi bersih dalam menghadapi

perubahan iklim, namun juga mendukung penciptaan lapangan kerja domestik di saat yang bersamaan (Bang, 2025, pp. 1216–1217; Thielges, 2024, p. 2). Implementasi IRA apabila berhasil diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi Amerika Serikat hingga 1 miliar ton pada tahun 2033 (Biden White House, 2022b). Penetapan IRA menjadi krusial dalam masa pemerintahan Biden dengan statusnya sebagai investasi iklim dan energi bersih terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat, yang mengamankan posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam manufaktur teknologi energi bersih (*Inflation Reduction Act of 2022 | Department of Energy, 2023*).

Di luar fondasi domestik yang telah dibangun, kontribusi besar pemerintahan Biden dalam mengafirmasikan posisi Amerika Serikat sebagai negara yang pro-aktif dalam tata kelola iklim global adalah partisipasi konsisten dalam berbagai forum multilateral terkait perubahan iklim. Salah satu darinya adalah COP yang berjalan setiap tahun di bawah naungan UNFCCC. Aktualisasi pertama dari upaya pemerintahan Biden dalam memimpin pembahasan substantif terhadap isu perubahan iklim di bawah kerangka institusi internasional terjadi pada COP 26 yang diselenggarakan di Glasgow pada November 2021. Salah satu peran penting Amerika Serikat dalam COP 26 adalah dengan meluncurkan Global Methane Pledge yang sebelumnya telah melalui proses kerjasama dengan Uni Eropa. Global Methane Pledge ditujukan untuk membatasi gas metana yang dalam pidatonya di COP 26 Biden sebut sebagai “*one of the most potent greenhouse gasses*”, sebanyak setidaknya 30 persen dari tingkat tahun 2020 pada tahun 2030. Inisiatif tersebut

disambut positif oleh negara-negara lain di COP 26 dengan bergabungnya 111 negara ke dalam Global Methane Pledge (Willoughby, 2021).

Satu tahun setelahnya, pada COP 27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Biden membawa urgensi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang dan mengumumkan janji kontribusi sebesar \$100 juta terhadap mekanisme bantuan finansial Adaptation Fund di bawah UNFCCC dan tambahan dana sebesar \$150 juta terhadap program PREPARE yang ditujukan kepada negara-negara rentan di Afrika (*President Biden Announces New Initiatives at COP27*, 2022).

Melanjutkan komitmen iklim yang ada, pada COP 28 di tahun 2023, Amerika Serikat diwakilkan oleh John Kerry, utusan resmi Biden untuk isu perubahan iklim, secara aktif berpartisipasi dalam agenda COP 28 yang untuk pertama kalinya membawa isu transisi dari energi fosil dengan tujuan mencapai *net zero* pada tahun 2050 dan membatasi suhu bumi untuk tidak melampaui 1.5.C (*John Kerry's Remarks at the Conclusion of the COP28*, 2023)

Hingga menjelang berakhirnya masa pemerintahan Biden, Amerika Serikat terus berupaya melanjutkan kehadiran dan partisipasinya dalam kerjasama multilateral COP. Pada COP 29, yang menjadi COP terakhir masa pemerintahan Biden, Amerika Serikat dengan diwakilkan oleh Penasihat Senior, John Podesta menggarisbawahi keberhasilan pemerintahan Biden melalui IRA yang telah mendorong investasi dan keuntungan ekonomi melalui energi bersih (*U.S. Delegation to the 2024 COP 29*, 2024). Dalam COP 29, Amerika Serikat juga mendukung konsensus bersama dengan 200 negara lainnya untuk meningkatkan pendanaan negara berkembang menjadi USD 300 miliar per tahun pada 2035, serta

mendorong total pendanaan global hingga USD 1,3 triliun per tahun (*COP29 Agrees to Triple Finance to Developing Countries, 2024*).